# Efektivitas Pelatihan Perpajakan pada UMKM Fast Boat: Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ni Nengah Lasmini<sup>1</sup>
Made Ayu Jayanti Prita Utami<sup>2</sup>
Putu Okta Priyana<sup>3</sup>

1,2,3, Jurusan Akuntansi Polteknik Negeri Bali
\*Correspondences: prita.utami@pnb.ac.id

#### **ABSTRAK**

Rendahnya pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada salah satu UMKM fast boat berdampak pada beberapa hal, antara lain kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak, ketepatan perhitungan perpajakan, dan ketepatan waktu pelaporan perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan perpajakan yang diukur dengan indikator reaction, learning, behaviors, organizational result, dan cost effectivity. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan melibatkan enam belas (16) informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain obeservasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ini, metode pelatihan yang digunakan adalah case study dalam bentuk bimbingan teknis dalam rangka penyelesaian masalah nyata terkait PPh pada UMKM fast boat. Pelatihan Perpajakan pada UMKM fast boat sudah efektif sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi pada penerimaan negara.

Kata Kunci: Efektivitas; Peningkatan Kompetensi; Perpajakan UMKM; Kepatuhan Pajak

The Effectiveness of Tax Training for MSME Fast Boats: As an Effort to Increase Taxpayer Competence and Compliance

#### **ABSTRACT**

The low knowledge of tax administration in one of the fast boat MSMEs has an impact on several things, including MSME compliance in paying taxes, the accuracy of tax calculations, and the timeliness of tax reporting. This study aims to analyze the effectiveness of tax training as measured by the indicators of reaction, learning, behaviors, organizational results, and cost effectiveness. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach, this research is a field research, involving sixteen (16) informants. collection techniques used include observation, interviews, documentation with data analysis techniques, data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification. The results of this study, the training method used is a case study in the form of technical guidance in order to solve real problems related to PPh in fast boat SMEs. Tax training for fast boat SMEs has been effective so that it is expected to contribute to increasing taxpayer compliance which has implications for state revenue.

Keywords: Effectiveness; Competency Improvement; MSME taxation; Tax Compliance

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 2 Denpasar, 26 Februari 2023 Hal. 529-540

DOI:

10.24843/EJA.2023.v33.i02.p17

#### **PENGUTIPAN:**

Lasmini, N. N., Utami, M. A. J. P., & Priyana, P.O. (2023). Efektivitas Pelatihan Perpajakan pada UMKM Fast Boat: Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 33(2), 529-540

#### **RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk: 28 Oktober 2022 Artikel Diterima: 21 Februari 2023



#### PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, sektor UMKM berhasil memantapkan dirinya sebagai sumber penggerak ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangat tinggi yaitu 60 persen atau sekitar Rp 2 triliun, namun kontribusi UKM dalam penerimaan pajak pemerintah masih sangat kecil dibandingkan porsinya dalam PDB. Rendahnya kontribusi pajak UMKM ini salah satunya disebabkan karena mereka belum mampu melakukan pembukuan dan pengelolaan pajak. Hal tersebut membuat mereka kesusahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan (Tommy, 2020). Menurut Surianto (2022), Kadis KUKM mengatakan, berdasarkan data dari Dirjen Pajak, kontribusi PPH final UMKM hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPH final secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena masih cukup banyak UMKM memiliki kemampuan yang terbatas terkait pembukuan, pencatatan keuangan dan perpajakan. Selain itu masih cukup kecil UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dilansir dari sobatpajak.com kesadaran pajak UMKM masih rendah karena pada tahun 2020 hanya 2 juta UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak sementara ada 60 juta UKM.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung tidak mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak bermaksud untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajibannya perpajakannya (Putra et al., 2019). Indikator kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak menerima surat teguran

Pengetahuan perpajakan juga sangat penting untuk melakukan perencanaan keuangan perusahaan khususnya di era pandemi covid-19 yang memberikan dampak pada UMKM. UMKM dituntut untuk melaksanakan administrasi perpajakan dan sistem keuangan yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari presiden dilansir dari kemenkeu.go,id "Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa hingga tahun 2024 tiga puluh persen kredit perbankan harus diarahkan ke usaha mikro kecil dan menengah" sehingga kebijakan ini merupakan peluang dalam pengembangan UMKM serta sekaligus sebagai tantangan karena diperlukan sistem keuangan dan administrasi perpajakan yang baik dan nantinya bisa digunakan sebagai salah satu syarat pengambilan keputusan dan mempermudah pengajuan kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti telah melakukan pelatihan administasi perpajakan serta melakukan analisis efektivitas pelatihan administasi perpajakan, pelatihan ini merupakan bagian dari skema matching fund kedaireka batch kedua tahun 2022 kedaireka antara Dikti, Politeknik Negeri Bali dengan, Industri.

Pelatihan Administrasi perpajakan penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan komptensi perpajakan. Sembiring (2020) mengatakan bahwa pelatihan merupakan cara untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian karyawan, sehingga mampu beradaptasi dan memahami teknologi yang terus berkembang. Sehingga dapat disimpulkan pelatihan perpajakan merupakan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan keahlian karyawan di bidang perpajakan dan administrasi perpajakan yang sesuai dengan peraturan terbaru dan teknologi modern yang digunakan dalam bidang perpajakan. Menurut Nurhayati & Atmaja (2021) Pelatihan merupakan salah satu tugas perusahaan untuk mengembangkan potensi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan.

Rendahnya pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada salah satu UMKM Fast Boat The Angkal & Resort Nusa Penida berdampak pada beberapa hal, antara lain kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak, ketepatan perhitungan perpajakan dan ketepatan waktu pelaporan perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Eliysabet et al. (2018), Mustofa et al. (2016), Wiranatha & Rasmini (2017) dan Khasanah & Y. (2016) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. UMKM Fast Boat The Angkal & Resort Nusa penida merupakan salah satu UMKM yang menjadi wajib pajak. Menurut Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 16 Pasal 1 ayat 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Setiap wajib pajak diharapkan memiliki kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengacu pada hasil penelitian Eliysabet *et al.* (2018), Mustofa *et al.* (2016), Wiranatha & Rasmini (2017) dan Khasanah & Y. (2016) yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hal tersebut peneliti dan panitia melakukan pelatihan administrasi perpajakan. Penelitian ini berdasarkan hasil implementasi pelatihan administrasi perpajakan yang juga bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan salah satu UMKM *fast boat* secara khusus, dengan melakukan kegiatan pelatihan terstruktur yang terdiri dari analisis kebutuhan UMKM untuk memberikan solusi dari permasalahan nyata yang dihadapi UMKM terkait pajak penghasilan khususnya PPh 21, 22, & 23 melakukan analisis tingkat pemahaman karyawan *fast boat* terkait pengetahuan awal melalui *pre-test*, memberikan pelatihan berkaitan dengan kebutuhan UMKM khususnya PPh 21, 22, & 23 kemudian melakukan evaluasi dan monitoring terkait proses perhitungan, pengisian E-SPT serta pelaporan Pph 21, 22 & 23 setelah dilakukan pelatihan.

UMKM The Angkal Fast Boat & Resort ini adalah PT. Angkal Bali Perkasa merupakan yang perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, salah satunya adalah akomodasi transportasi laut, yaitu aktivitas pelayanan penyeberangan. PT. Angkal Bali Perkasa berdiri pada bulan November tahun 2018 dan mulai beroperasi pada bulan Desember 2018 dengan melayani penumpang dengan rute Sanur – Nusa Penida. UMKM ini tergolong baru disamping itu sumber daya manusia yang dimiliki di bidang perpajakan cukup rendah karena rendahnya tingkat Pendidikan yaitu 7 orang berpendidikan D3 tetapi dan hanya 2 orang yang berpendidikan S1 dan tidak semua berasal dari jurusan akuntansi ataupun



perpajakan, disamping itu dari analisis situasi SDM UMKM belum mengetahui mengenai administrasi perpajakan khususnya di bidang *fast boat* sehingga kesulitan melakukan pelaporan pajak.

Penelitian sebelumnya yang menganalisis efektivitas suatu pelatihan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Atmaja (2021) yang bertujuan mengetahui efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pusat dan harus diikuti oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan di seluruh cabang di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan penelitian yang dilakukan oleh Armayani & Connie (2019) yang bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas diklat pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu dengan hasil penelitian pelaksanaan diklat pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu ini efektif. Charismi et al. (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pelatihan (Studi Pada Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh UPKK-UB Malang kurang efektif, dan UPKK-UB Malang tidak menerapkan metode Training Effect Measure untuk menilai pelatihan. UPKK-UB Malang hanya menerapkan sistem evaluasi berupa rapat internal yang disebut MONEV (Monitoring and Evaluation), namun rapat internal MONEV hanya membahas kegiatan pelatihan yang telah berlangsung. Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPKK-UB Malang ini berjalan dengan lancar sesuai rencana, namun setelah dilakukan pengukuran keefektifan pelatihan tersebut, disimpulkan belum efektif. Belum ada ditemukan penelitian yang mengevaluasi efektivitas pelatihan perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib Pajak UMKM dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari pelatihan administrasi perpajakan yang diberikan serta dapat dijadikan acuan untuk peneliti lainnya dalam melakukan kegiatan yang serupa pada UMKM yang sejenis. Urgensi penelitian ini karena rendahnya tingkat kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM karena rendahnya tingkat pengetahuan tentang perpajakan, dengan adanya pelatihan dan evaluasi efektivitas pelatihan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi pada penerimaan negara.

Efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas suatu pelatihan adalah Gomes & Cardoso (2000) menyatakan bahwa

dalam efektifitas suatu program pelatihan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan lima tingkatann informasi yang diperoleh oleh peneliti, antara lain: Reaction, Learning, Behaviors, Organizational result, dan Cost effectiveness. Reactions, yaitu untuk memperoleh tanggapan ataupun pendapat dari peserta tentang program pelatihan, setelah mengikuti pelatihan peserta diminta memberikan opini terkait tingkat kepuasan mereka terhadap narasumber, isi materi pelatihan, lingkungan pelatihan, dan pelatihan secara keseluruhan. Learning, yaitu untuk mengetahui seberapa baik peserta telah menguasai konsep, pengetahuan, dan keterampilan yang disampaikan selama pelatihan, biasanya dievaluasi melalui pelaksanaan tes tertulis, tes kemahiran, dan latihan simulasi. Behavior, yaitu penilaian efektifitas suatu pelatihan dengan mengevaluasi performance atau perilaku peserta, dengan cara membandingkan perilaku peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Organizational result, yaitu untuk melihat dan mengevaluasi dampak pelatihan pada kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Cost effectivity, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan, dan membandingkan tingkat biaya pelatihan dengan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2010), agar dapat menggambarkan secara detail proses yang dilakukan dalam pelatihan administrasi perpajakan. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menjelaskan, atau menemukan kualitas atau keistimewaan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pelatihan administrasi perpajakan yang dilakukan pada salah satu UMKM Fast Boat & Resort Nusa Penida sebagai upaya peningkatan kompetensi sekaligus peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Gomes & Cardoso (2000) menyatakan bahwa dalam efektifitas suatu program pelatihan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan lima tingkatann informasi yang diperoleh oleh peneliti, antara lain: Reaction, Learning, Behaviors, Organizational result, dan Cost effectiveness. Dalam mengevaluasi efektivitas suatu pelatihan dalam penelitian ini digunakan Teknik wawancara terstruktur untuk setiap masing-masing indikator. Indikator dalam mengevaluasi efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini yang diturunkan dalam pertanyaan terstruktur dapat dilihat pada tabel 1.

Responden dalam penelitian ini adalah enam belas (16) orang yang terdiri dari sepuluh (10) peserta pelatihan, lima (5) instruktur serta narasumber yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pelatihan perpajakan yaitu dari *LMATS Consulting*. Teknik pengumpulan data yan digunakan antara lain observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang bersifat tidak bisa dihitung atau data yang bukan berupa angka, melainkan berupa informasi atau penjelasan didasarkan pada pendekatan teoritis dan pemikiran secara logis. Data primer bersumber dari hasil wawancara dari informan atau



subjek penelitian dan observasi peneliti. Data sekunder didapatkan dari hasil penilaian E-SPT PPh 21, 22 dan 23 bersama narasumber.

### Tabel 1. Indikator Evaluasi Efektivitas

#### Reaction:

- 1 Bagaimanakah kepuasan peserta secara keseluruhan terhadap pelatihan?
- 2 Bgaimanakah penyampaian materi oleh narasumber dan instruktur?
- 3 Bagaimanakah kondisi lingkungan pelatihan?
- 4 Bagaimanakah relevansi materi yang diberikan?
- 5 Bagaimanakah kualitas narasumber dan instruktur?

#### Learning

- 1 Apakah dilakukan simulasi dalam proses pelatihan?
- 2 Apakah simulasi yang diberikan relevan?
- 3 Bagaimanakah simulasi yang diberikan?

#### Behavior

- 1 Apakah dilakukan pre-test dan post test?
- 2 Bagaimanakah pre-test dan post test yang diberikan?
- 3 Bagaimanakah hasil pre test dan post test peserta?

### Organizational result

- 1 Apakah terdapat dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis?
- 2 Bagaimanakah dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis?
- 3 Apakah terdapat penurunan frekuensi kesalahan yang dilakukan karyawan? *Cost effectiveness*
- 1 Berapakah biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pelatihan?
- 2 Biaya apa sajakah yang dapat didhindari setelah adanya kegiatan pelatihan?

Sumber: Data Penelitian, 2022

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Miles & Huberman, 1992). Reduksi Data (Data Reduction) diartikan sebagai proses seleksi yang menitikberatkan perhatian pada penyederhanaan dan abstraksi transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (field notes) dalam tahapan penelitian ini penulis mendata responden yang relevan dan berkaitan dengan kegiatan penelitian kemudian memberikan daftar pertanyaan dengan cara wawancara tersturktur, setelah didapatkan hasil wawancara dilakukan pengelompokan jawaban-jawaban sejenis dan relevan dengan proses pelatihan, hasil pelaksanaan simulasi pelatihan, hasil pre-test, post-test, hasil wawancara mengenai kondisi perusahaan sebelum dan setelah pelatihan serta kemampuan kinerja karyawan sebelum dan setelah pelatihan. Kedua, Penyajian Data (Data Display) adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bias yang dilakukan dalam sebuah matrik dalam penelitian ini display data dilakukan dengan cara membuat tabel evaluasi dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kemudian dijabarkan dalam bentuk hasil analisis atau evaluasi efektifitas. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh, dimana kesimpulan dan verifikasi selama penelitian berlangsung, pada penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan evaluasi efektifitas suatu pelatihan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lima

indikator yaitu reaction, Learning, Behaviors, Organizational result, dan Cost effectiveness.

Jenis pelatihan yang diterapkan pada UMKM *fast boat* dalam bentuk bimbingan teknis dalam bentuk penyelesaian kasus (*case study*) yang dihadapi oleh UMKM fast boat dalam bidang perpajakan. Pada tahap persiapan panitia pelatihan melakukan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) analisis kebutuhan pelatihan perpajakan yang diperlukan oleh UMKM. Berdasarkan hasil FGD, pelatihan yang diberikan berupa bimbingan teknis mengenai PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 mulai dari pemberian teori perpajakan, dilanjutkan dengan teknis perhitungan menggunakan *worksheet* excel, setelah itu pelatihan penggunaan E-SPT dan terakhir pelaporan pajak melalui website DJP *Online*.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan proses pelatihan terlaksana dengan tertib dilakukan pada bulan September dan Oktober. Pada hari pertama pelatihan dilakukan *pre-test* yaitu berupa test awal untuk mengukur pengetahuan awal peserta pelatihan, selanjutnya pada hari terakhir dilakukan *post-test* untuk mengukur kemampuan peserta setelah pelaksanaan pelatihan. Evaluasi efektifitas suatu program pelatihan dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh pada lima tingkatan atau indikator, antara lain: *Reaction, Learning, behaviors, Organizational result, dan Cost effectiveness* (Gomes & Cardoso, 2000).

Reactions, artinya untuk mendapatkan opini peserta tentang program pelatihan setelah mengikuti pelatihan, peserta diminta untuk meninjau seluruh pelatihan, pembicara, materi yang diberikan, isi materi yang diberikan, dan lingkungan pelatihan. Berdasarkan hasil polling dan wawancara terhadap peserta pelatihan 8 dari 2 peserta (80%) peserta merasa puas mengenai kegiatan bimbingan teknis perpajakan yang diadakan. Hal tersebut karena; pertama, materi yang diberikan berupa materi PPh 21, 22, dan 23 yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak PPh 21, 22, 23, tarif pajak serta perhitungan pajak yang relevan dengan kondisi di perusahaan mereka bekerja. Kedua, 60% (enam dari 10 peserta) merasakan narasumber yang memberikan pelatihan interaktif serta adanya instruktu-instruktur dalam pelatihan yang membantu peserta yang kebingungan saat melakukan perhitungan dan pengisian apliasi e-spt. Ketiga, 90% (9 dari 10 peserta) merasa lingkungan pelatihan nyaman karena pelatihan bertempat di perusahaan mereka sehingga ketika ada data-data yang diperlukan mereka dengan cepat dapat melakukan verifikasi dan pengecekan. Keempat, 50% (5 dari 5 peserta) yang sudah mengenal pajak sebelumnya merasa materi yang diberikan valid karena pelaksana pelatihan juga bekerjasama dengan praktisi yang sudah memperoleh sertifikasi ujian konsultan pajak USKP A dan B.

Terkait dengan informasi pembelajaran (*Learning*), untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan yang biasanya dilakukan melalui penyelenggaraan tes tertulis, tes profisiensi, dan latihan simulasi, untuk mengetahui seberapa baik peserta telah menguasai konsep, pengetahuan, dan keterampilan yang disampaikan selama pelatihan. Pada bimbingan teknis perpajakan sudah sangat efektif karena telah melakukan simulasi perhitungan PPh 21 karyawan dengan *worksheet* excel kemudian diikuti dengan melakukan simulasi pengisian E-SPT pada database perusahaan UMKM sendiri, dilanjutkan dengan melakukan



simulasi pembuatan id billing, edit profil perusahaan dan mengecek kewajiban perpajakan perusahaan, serta pelaporan melalui menu reporting pada situs DJP Online. Dua orang dari sepuluh orang peserta pernah menggunakan aplikasi e-spt dan pernah login ke situ DJP online, namun sisanya delapan orang belum pernah menggunakan, sedangkan untuk pelatihan menggunakan worksheet excel lima peserta belum menggunakan namun sisanya lima orang sudah pernah menggunakan. Sehingga dari segi efektivitas pelatihan dari indikator learning pelatihan bimbingan teknis perpajakan dikatangan sangat efektif dalam meningkatkan pengentahuan dan keterampilan peserta, serta upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai karena wajib pajak UMKM fast boat telah dapat melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi dari segi Behavior, panitia pelatihan telah melakukan pre-test pada saat hari pertama dilakukan pelatihan. Pre-test bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta sebelum melakukan pelatihan, kemudian hasil pre-test akan dibandingkan dengan hasil post-test. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam pre-test pelatihan perpajakan pada UMKM fast boat ini antara lain; Apakah yang peserta ketahui tentang Pajak penghasilan?; Siapa yang menjadi subjek pph 21?; Apa sajakah objek pph 21? Apakah Peserta pernah melakukan perhitungan Pajak penghasilan khususnya pph 21, 22, dan 23; apakah peserta pernah melakukan pembayaran pph 21,22, dan 23?; Apakah peserta pernah membuat worksheet perhitungan pph 21?; Apakah peserta pernah melakukan pelaporan pph 21, 22, dan 23? yang terakhir mencoba mengisi worksheet pph 21 pegawai tetap semampu peserta. Setelah proses pelatihan selesai telah dilakukan peserta diberikan pertannyaan yang sama kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pengisian wookrsheet pph 21 dan e-spt. Berdasarkan indikator behavior maka pelatihan perpajakan sudah efektif karena sudah terdapat peningkatan pengetahuan perpajakkan khususnya PPh 21,22, & 23 serta sudah terdapat peningkatan kompetensi dari segi pengisian worksheet excel serta pengisian e-spt. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post test* dapat dilihat pada tabel 2.

Pada level informasi *Organizational result*, pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis perpajakan pada UMKM *fast boat* ini dapat dikatakan efektif karena dengan adanya pelatihan perpajakan memberikan dampat pada UMKM *fast boat*, UMKM ataupun staff UMKM dapat melakukan perencanaan keuangan lebih akurat karena sudah mengetahui estimasi nilai pajak terutang. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan kompetensi staff UMKM khususnya bagian Akuntansi dan keuangan sehingga kesalahan-kesalahan dalam perhitungan pajak dapat dihindari, *staff* UMKM dapat termotivasi mengikuti *update* peraturan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan UMKM mereka serta keterlambatana dari proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat dihindari yang secara langsung menunjukkan peningkatan kinerja *staff* dan secara tidak langsung juga dapat mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil Pre test dan post test

Pertanyaan	Kondisi Pre-test	Kondisi Post-test	Kesimpulan
Apakah yang peserta	5 dari 10 peserta	9 dari 10 peserta	Efektif
ketahui tentang Pajak penghasilan?	mampu menjawab benar	mampu menjawab benar	Elektii
Siapa yang menjadi subjek pph 21?	3 dari 10 peserta mampu menjawab benar	8 dari 10 peserta mampu menjawab benar	Efektif
Apa sajakah objek pph 21?	2 dari 10 peserta dapat menyebutkan lebih dari 1 jenis objek pph	8 dari 10 peserta dapat menyebutkan lebih dari 2 jenis objek pph 21 dan 2 peserta menyebutkan 1 jenis objek pph 21	Efektif
Apakah Peserta pernah melakukan perhitungan Pajak penghasilan?	5 peserta sudah bisa melakukan perhitungan pajak pengahsilan	Semua peserta sudah bisa melakukan perhitungan pajak penghasilan	Efektif
apakah peserta pernah melakukan pembayaran Pajak?	2 peserta sudah pernah melakukan pembayara pajak	Seluruh peserta sudah bisa melakukan pembayaran pajak	Efektif
Apakah peserta pernah membuat worksheet perhitungan pph 21?	5 peserta sudah bisa melakukan perhitungan dengan worksheet excel namun masih salah	Semua peserta sudah bisa melakukan perhitungan dengan worksheet excel dengan cukup baik	Efektif
Apakah peserta pernah melakukan pelaporan pph 21, 22, dan 23?	2 peserta sudah pernah melakukan pelaporan melalui DJP <i>online</i>	Seluruh peserta sudah bisa melakukan pelaporan melalui DJP Online	Efektif

Sumber: Data Penelitian, 2022

Cost effectivity, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan, dan membandingkan tingkat biaya pelatihan dengan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Program pelatihan perpajakan pada UMKM fast boat merupakan bagian dari program hibah Matching Fund Kedaireka Batch kedua. Dilihat dari analisis cost efektivitas dapat dikatakan pelatihan ini efektif karena SDM merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh perusahaan, peningkatan kompetensi SDM dapat menjadi investasi perusahaan dalam jangka panjang, karena SDM yang kompeten dan handal dapat menguntungkan perusahaan khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan karena tidak diperlukan biaya bulanan untuk merekrut



konsultan pajak jika SDM UMKM sendiri sudah dapat melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak dan pelaporan pajak perusahaan akan mengalami kerugian karena dikenakan sanksi berupa bunga yang berdasarkan persentasi dari nilai pajak terutang dan sanksi administrasi berupa denda jika terdapat keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal tersebut tentunya akan merugikan perusahaan kedepannya. Sehingga dapat disimpulkan pelatihan perpajakan pada UMKM fast boat ini cukup efektif.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan, pelatihan perpajakan yang dilaksanakan pada UMKM fast boat dalam bentuk bimbingan teknis terkait pemahaman, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh 21,22, dan 23 sudah efektif (dilihat dari indikator reaction, learning, behavior, organizational result, dan cost effectivity). Pelatihan perpajakan bermanfaat bagi UMKM fast boat dan juga merupakan upava dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil evaluasi efektivitas dilihat dari tingkatan informasi pertama yaitu reaction yaitu reaksi dan opini informan yang merupakan peserta dan istruktur pelatihan ini efektif karena ditinjau dari materi pelatihan, narasumber yang interaktif, lingkungan yang kondusif dan kemampuan narasumber dan instruktur yang dapat dipercaya karena sudah tersertifikasi. Kedua dari segi learning atau proses pembelajaran pelatihan ini pelatihan bimbingan teknis perpajakan dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan pengentahuan dan keterampilan peserta. Ketiga dalam hal bevahior juga sudah efektif karena sudah dilakukan pre-test dan post-test serta adanya perbedaan kompetensi dalam pre-test dan post-test. Keempat Organizational result pelatihan perpajakan ini efektif karena dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan perpajakan staff UMKM sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, seiring dengan itu dilihat dari cost effectivity UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut konsultan pajak dan dengan adanya pengetahuan yang baik dalam hal perpajakan dapat mengurangi kesalahan perhitungan serta keterlambatan pembayaran dan pelaporan yang dapat meminimalisir kerugian perusahaan dalam hal dikenakan sanksi berupa bunga dan denda.

Adapun kekurangan dari proses pelatihan ini adalah waktunya yang cukup singkat sehingga dan kedepannya staff UMKM tentunya akan menemui permasalahan yang berbeda dan belum dibahas pada pelatihan perpajakan saat ini, maka dari itu panitia pelaksana akan tetap membrikan pendampingan dan support jika terdapat permasalahan atau kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh staff UMKM. Keterbatasan penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Peneliti menyadari keterbatasan penelitian ini, termasuk subjektivitas yang ada pada peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. Bias masih ada karena penelitian ini mengandalkan interpretasi peneliti terhadap makna yang tersirat dalam wawancara, untuk mengurangi distorsi, dilakukan prosedur triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dengan fakta lapangan dengan

crosscek pada hasil penilaian narasumber dalam proses penyelesaian studi kasus pada *e-spt* dan pelaporan DJP online.

#### **REFERENSI**

- Armayani, S., & Connie. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan. *Manajer Pendidik*, 13(3), 362–371.
- Charismi, A. A., Djudi, M., & Ruhana, I. (2016). Analisis Efektivitas Pelatihan (Studi pada Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38(2), 141–14.
- Eliysabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2018). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis.* 6(1), 46–56.
- Gomes, & Cardoso, F. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed.). Andi Offset.
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 4(8), 1–13.
- Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 134–167. https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi."* PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–7.
- Nurhayati, A., & Atmaja, H. E. (2021). Efektifitas Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kinerja*, 18(1), 24–30. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/7589
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360
- Sembiring, H. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sinarmas Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 10–23. http://jurakunman.stiesuryanusantara.ac.id/index.php/jur1/article/vie



w/37

- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alpabeta. Surianto. (2022). *Kadis KUKM Buka Webinar Aspek Perpajakan dan Akuntansi Serta Digitalisasi untuk UMKM*. Kukm.Babelprov.Go.Id. https://kukm.babelprov.go.id/content/kadis-kukm-buka-webinar-aspek-perpajakan-dan-akuntansi-serta-digitalisasi-untuk-umkm
- Tommy. (2020). *Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah?* Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah?
- Wiranatha, H., & Rasmini, K. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 2395–2424.